



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PENGANTAR KERJA SELURUH INDONESIA
PERIODE 2021- 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia pada tanggal 30-31 Mei 2023 di Jakarta, telah dilaksanakan perubahan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia Periode 2021-2024;
- b. bahwa perubahan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia Periode 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000810.AH.01.08. Tahun 2023 tanggal 18 Juni 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia;
- c. bahwa keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia periode 2021-2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 232 Tahun 2022 tentang Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI) Periode 2021-2024, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia Periode 2021-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000810.AH.01.08. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN PENGANTAR KERJA SELURUH INDONESIA PERIODE 2021-2024.

KESATU : Menetapkan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut IKAPERJASI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat IKAPERJASI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas
 1. memberikan masukan strategis, nasehat, dan arahan agar kepengurusan IKAPERJASI di tiap tingkatan organisasi berjalan secara efektif;
 2. memberikan rekomendasi penonaktifan anggota kepengurusan IKAPERJASI di tiap tingkatan organisasi bagi anggota pengurus yang melanggar kode etik dan kode perilaku profesi Pengantar Kerja;
 3. memberikan nasihat dan arahan dalam pembentukan Dewan Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Pengantar Kerja;
 4. memberikan arahan dalam hal pemberian sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode profesi Pengantar Kerja maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan organisasi; dan
 5. memberikan nasihat dan arahan lainnya yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kemajuan organisasi profesi IKAPERJASI.

- b. Dewan Pengurus Pusat
 - 1. menyusun rencana dan program kerja serta rancangan anggaran;
 - 2. menerima dan menyampaikan aspirasi anggota dari tingkat pusat, tingkat kementerian/lembaga, dan tingkat provinsi seluruh Indonesia kepada Instansi Pembina;
 - 3. mengajukan pertimbangan dan usul pemberian penghargaan bagi Pengantar Kerja dan Dewan Pengurus IKAPERJASI yang berprestasi;
 - 4. menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) IKAPERJASI setiap 3 (tiga) tahun sekali dan Musyawarah Nasional (Munas) Luar Biasa apabila diperlukan;
 - 5. menghimpun hasil identifikasi dan data Pengantar Kerja di seluruh Indonesia;
 - 6. memberikan pembinaan, perlindungan dan advokasi kepada anggota dari tingkat pusat, tingkat kementerian/lembaga, dan tingkat provinsi seluruh Indonesia; dan
 - 7. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Instansi Pembina.

KETIGA : Susunan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat IKAPERJASI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas
 - 1. ketua;
 - 2. sekretaris;
 - 3. wakil sekretaris; dan
 - 4. anggota.
- b. Dewan Pengurus Pusat
 - 1. ketua umum;
 - 2. ketua I;
 - 3. ketua II;
 - 4. sekretaris jenderal;
 - 5. wakil sekretaris jenderal;
 - 6. bendahara umum;
 - 7. wakil bendahara umum;
 - 8. sekretariat; dan
 - 9. bidang-bidang.

KEEMPAT : Ketua I Dewan Pengurus Pusat IKAPERJASI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b angka 2 bertanggung jawab terhadap:

- a. bidang pengembangan profesi, bertugas:
 - 1. menetapkan standar profesi Pengantar Kerja; dan
 - 2. menyusun dan memberlakukan penerapan kode etik Pengantar Kerja.
- b. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bertugas:
 - 1. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi riset bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
 - 2. merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perkembangan IPTEK di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

- KELIMA : Ketua II Dewan Pengurus Pusat IKAPERJASI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b angka 3 bertanggung jawab terhadap:
- a. bidang humas, publikasi, dan kerjasama, bertugas:
 1. membina, mengawasi organisasi profesi Pengantar Kerja;
 2. membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain dan antar anggota; dan
 3. membina, mengupayakan dan mengawasi kesejahteraan anggota.
 - b. bidang advokasi dan kesejahteraan, bertugas:
 1. melakukan desiminasi kebijakan yang telah dibuat kepada pemangku kepentingan terkait; dan
 2. mendorong kesadaran dan rekomendasi tindak lanjut kebijakan organisasi.
- KEENAM : Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Kode Etik IKAPERJASI serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Masa kerja Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat IKAPERJASI Periode 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 232 Tahun 2022 tentang Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI) Periode 2021-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2023
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGURUS
PUSAT IKATAN PENGANTAR KERJA SELURUH
INDONESIA PERIODE 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGAWAS IKAPERJASI PERIODE 2021-2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Sekretaris
3.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Wakil Sekretaris
4.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Anggota
5.	Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Anggota
6.	Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
7.	Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Anggota
8.	Kepala Pusat Pasar Kerja	Anggota
9.	Drs. Hery Sudarmanto, M.H., Pengantar Kerja Ahli Utama	Anggota
10.	Dr. R. Irianto Simbolon, S.E., M.M., Pengantar Kerja Ahli Utama	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGURUS PUSAT IKAPERJASI PERIODE 2021-2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Nora Kartika Setyaningrum	Direktur Bina Pengantar Kerja	Ketua Umum
2.	Timbul Tua Panggabean	Pengantar Kerja Ahli Madya	Ketua I
3.	Yanti Maryanti	Pengantar Kerja Ahli Madya	Ketua II
4.	Farid Ma'ruf	Pengantar Kerja Ahli Madya	Sekretaris Jenderal
5.	Meyrina Pronityastuti	Pengantar Kerja Ahli Muda	Wakil Sekretaris Jenderal
6.	Suzie Susanty	Pengantar Kerja Ahli Madya	Bendahara Umum
7.	Rosinna Simanullang	Pengantar Kerja Ahli Madya	Wakil Bendahara Umum
8.	Rahayu Sri Palupi	Pengantar Kerja Ahli Madya	Sekretariat
9.	Restu Dewi Utami	Pengantar Kerja Ahli Muda	Sekretariat
10.	Fajar Sasono	Pengantar Kerja Ahli Muda	Sekretariat
11.	Atiek Widowati	Pengantar Kerja Ahli Muda	Sekretariat
A. BIDANG PENGEMBANGAN PROFESI			
1.	Syamsi Alang	Pengantar Kerja Ahli Madya	Ketua
2.	Nurhayati	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota
3.	Fajar Prambudi S	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
4.	Gitmawati Rahma	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
5.	Suhardi	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
B. BIDANG HUMAS, PUBLIKASI DAN KERJASAMA			
1.	Amanda Yulina Putri Rahayu	Pengantar Kerja Ahli Madya	Ketua
2.	Firman Yulianto	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota
3.	Jaelani Effendi	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota
4.	Dian Dewinta	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
5.	Lucida Tampubolon	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
C. BIDANG ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN			
1.	Sarjono	Pengantar Kerja Ahli Muda	Ketua
2.	Liza Tri Kusuma	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
3.	Kathy Nantalia Sari	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
4.	Nugroho Bangun Witono	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
5.	Andy Agung Novwiyanto	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota
D. BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI			
1.	Anna Kurnianingsih	Pengantar Kerja Ahli Madya	Ketua
2.	Mariana Silitonga	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota
3.	Sigit Ary Prasetyo	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
4.	Adhitya Himawan	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

